



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan;

**NURLIS**, lahir di Padang Sago tanggal 28 Juli 1959, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Pondok Kayu, Nagari Batu Kalang Utara Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. NIK: 1305046807590002, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mai 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Mai 2024 di bawah register Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN.Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **NURLIS** dilahirkan di Padang Sago tanggal 28-07- 1959.
2. Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran No. 1305-LT-02052024- 0025 dan KTP No. 1305046807590002 atas nama **NURLIS** berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359 yang tertulis atas nama **SILIS**.
3. Bahwa orang yang bernama **NURLIS** yang beralamat di Pondok Kayu, Nagari Batu Kalang Utara, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal lahir 28 Juli 1959, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1305-LT-02052024-0025 tanggal 02 Mei 2024, KTP No. 1305046807590002 tanggal 13 September 2021 dan **SILIS** pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359 adalah **orang yang sama**.
4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari akibat perbedaan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik tersebut, maka Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama yaitu **NURLIS**.
5. Bahwa untuk pembetulan nama Pemohon berdasarkan Pasal 1

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal **1** dari **9**



UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada izin Pengadilan Negeri

6. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa orang yang **NURLIS** yang beralamat di Pondok Kayu, Nagari Batu Kalang Utara, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal lahir 28 Juli 1959, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1305- LT-02052024-0025 tanggal 02 Mei 2024, KTP No. 1305046807590002 tanggal 13 September 2021 dan SILIS pada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359 adalah **orang yang sama**.
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa:

1.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURLIS dengan NIK 1305046807590002, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 13 September 2021, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-1;

2.-----

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1305041406120034 atas nama Kepala Keluarga NURLIS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 17 Desember 2020, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3.-----

Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305- LT-02052024-0025 tanggal 02 Mei 2024 atas nama NURLIS lahir tanggal 28 Juli 1959,

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 2 dari 9



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4.-----

Fotocopy Surat Keterangan Wali Nagari Batu Kalang Utara Nomor : 145/048/BKU/V-2024 tanggal 7 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan pengesahan, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Fotocopy Surat Pernyataan Perbedaan Nama/Tanggal Lahir tanggal 25 APRIL 2024 yang diketahui oleh Wali Nagari Guguak dan Camat 2X11 Kayutanam, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6.-----

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, atas nama pemegang hak SILIS yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pariaman berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Maret 1999, Nomor 76/1999 seluas 13.649 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon menghadirkan 3 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. Saksi ZAIDAR.**

-----  
Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Anak dari kakak sepupu Saksi;

-----  
Bahwa epengetahuan Saksi, Pemohon ini di kampung dipanggil dengan nama SILIS, dari dulu sampai sekarang namanya SILIS;

-----  
Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di data-data kependudukannya atau nama aslinya NURLIS dan biasa dipanggil SILIS;

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal **3** dari **9**



Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pariaman untuk mendapatkan penetapan, dimana nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran No. 1305-LT-02052024- 0025 dan KTP No. 1305046807590002 atas nama **NURLIS** berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359 yang tertulis atas nama **SILIS**;

Bahwa Pemohon memiliki tanah berupa ladang di Nagari Guguk Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Saksi mengetahui karena sejak dulu Pemohon selalu pergi berladang ke tanahnya tersebut;

Bahwa menurut cerita dari Pemohon, dahulu pada saat pendaftaran tanah tersebut, nama yang dituliskan adalah nama panggilan Pemohon, yaitu **SILIS** sehingga nama disertifikat dibuat **SILIS** oleh petugasnya;

Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon tersebut yang dibuat pada tahun 1999;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Pemohon berladang di tanah tersebut dan menanam pohon-pohon seperti karet dan durian namun beberapa tahun belakang Pemohon sudah jarang ke tanah tersebut karena sering sakit, dan saat ini tanah tersebut sudah menjadi rimba yang ditumbuhi tanaman liar;

Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, Ibunya bernama Muna dan ayahnya bernama Kasim

- **2. Saksi ZAHARI:**

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Keponakan dari ayah Saksi. Ibunya Nurlis bersaudara dengan Ayah Saksi;

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal **4** dari **9**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sepengetahuan Saksi, Pemohon ini di kampung dipanggil dengan nama SILIS, dari dulu sampai sekarang namanya SILIS;

Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya;

Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, Ibunya bernama Muna dan ayahnya bernama Kasim;

Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di data-data kependudukannya atau nama aslinya NURLIS dan biasa dipanggil SILIS;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pariaman untuk mendapatkan penetapan, dimana nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran No. 1305-LT-02052024- 0025 dan KTP No. 1305046807590002 atas nama **NURLIS** berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 359 yang tertulis atas nama **SILIS**;

Bahwa Pemohon memiliki tanah berupa ladang di Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa Saksi mengetahui karena sejak dulu Pemohon selalu pergi berladang ke tanahnya tersebut;

Bahwa menurut cerita dari Pemohon, dahulu pada saat pendaftaran tanah tersebut, nama yang dituliskan adalah nama panggilan Pemohon, yaitu **SILIS** sehingga nama disertifikat dibuat **SILIS** oleh petugasnya;

Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Pemohon tersebut dibuat pada tahun 1999;

Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Pemohon berladang di tanah tersebut dan menanam pohon-pohon seperti karet dan durian namun beberapa tahun belakang Pemohon sudah jarang ke tanah tersebut

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering sakit, dan saat ini tanah tersebut sudah menjadi rimba yang ditumbuhi tanaman liar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalam permohonan ini, telah diperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pada warkah tanah Sertifikat Hak Milik No. 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, atas nama pemegang hak SILIS yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pariaman berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Maret 1999, Nomor 76/1999 seluas 13.649 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), atas nama pemegang hak SILIS;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon tentang batas-batas tanah yang ber- Sertifikat Hak Milik Nomor No. 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendri Kasman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Giok;
- Sebelah Barat berbatas kawan tanah itu juga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerbitkan penetapan yang menyatakan Pemohon (**NURLIS**) adalah nama dan orang yang sama dengan **SILIS** yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURLIS, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 6 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1305041406120034 atas nama Kepala Keluarga NURLIS, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1305- LT-02052024-0025 tanggal 02 Mei 2024 atas nama NURLIS lahir tanggal 28 Juli 1959, bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Wali Nagari Batu Kalang Utara Nomor : 145/048/BKU/V-2024 tanggal 7 Mei 2024, bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Perbedaan Nama/Tanggal Lahir tanggal 25 APRIL 2024 yang diketahui oleh Wali Nagari Guguak dan Camat 2X11 Kayutanam, dapat diperoleh keterangan bahwa Pemohon benar bernama NURLIS yang lahir di Padang Sago tanggal 28 Juli 1959 dan nama bapak kandung dari Pemohon adalah Kasim dan ibu Pemohon bernama Muna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, atas nama pemegang hak SILIS yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pariaman berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Maret 1999, Nomor 76/1999 seluas 13.649 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi), yang telah memiliki SHM, sejak tanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan dari Walinagari yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi Zaidar dan saksi Zahari yang mengetahui nama panggilan Pemohon sejak kecil adalah selalu di panggil dengan nama Silis;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan surat-surat pendaftaran tanah pada warkah tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dan dengan Surat Keterangan Wali Nagari Batu Kalang Utara Nomor : 145/048/BKU/V-2024 tanggal 7 Mei 2024 serta Surat Pernyataan Perbedaan Nama/Tanggal Lahir tanggal 25 APRIL 2024 yang diketahui oleh Wali Nagari Guguak dan Camat 2X11 Kayutanam, yang setelah Hakim baca dan selanjutnya isi dari surat keterangan tersebut diterangkan bahwa orang yang bernama Nulis adalah warga dari Nagari Batu Kalang Utara Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, yang sehari-harinya biasa dipanggil Silis;

Menimbang, bahwa setelah Hakim datang ke lokasi tanah yang tercatat di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman dengan pemegang hak bernama Nulis, merupakan tanah yang diatasnya berupa hamparan tanah yang ada tumbuhan diatasnya serta ada pondok kecil dimana tanah tersebut Pemohon

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanami dengan beberapa batang pohon durian dan lainnya bersama anak Pemohon, sehingga Hakim berpendapat tanah yang dikenal dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, sedang dikuasai secara langsung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam posita permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon (Nurlis) adalah nama dan orang yang sama dengan SILIS yang tercantum sebagai pemegang hak di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, supaya Pemohon memiliki kepastian identitas dan kedudukan hukum jika melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian penilaian alat-alat bukti dan fakta persidangan diatas, maka Hakim berpendapat sudah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan Pemohon (NURLIS) adalah nama dan orang yang sama dengan SILIS yang tercantum sebagai pemegang hak di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan: Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Reglement Buitengewesten (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan NURLIS, lahir di Padang Sago tanggal 28 Juli 1959 jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, adalah nama dan orang yang sama dengan SILIS, yang tercantum sebagai pemegang hak di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 359 Nagari Benteng Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Surat Ukur tanggal 31 Maret 1999, Nomor 76/1999 seluas 13.649 M<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 8 dari 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 5 Juni 2024** oleh: Dewi Yanti, SH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik, dengan dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Wenny Rahma Desti, S.H

Dewi Yanti, S.H.,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan	: Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4.	Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.850.000,-
6.	PNBP PS	: Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
8.	Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 2.070.000,-

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor. 20/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 9 dari 9